



## ADVOKAT SEBAGAI PILAR PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA: KAJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

**Miftah Al Azrin Nainggolan**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Muhammad Faiz Abdullah**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Afwan Luthfi Pohan**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Aji Syahputra Lubis**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Aldiansyah H.Siregar**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi penulis: [nainggolanmiftah@gmail.com](mailto:nainggolanmiftah@gmail.com)

**Abstract.** This article discusses the important role of advocates in the Indonesian justice system, especially in the context of providing pro bono legal assistance to underprivileged communities. Since the enactment of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, advocates in Indonesia have been mandated to provide legal assistance without imbalance to individuals or groups who are economically disadvantaged. In addition, Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid further strengthens this obligation by guaranteeing the right to access justice for the poor through the provision of free legal services. The aim of providing legal aid is to ensure that justice can be accessed by all levels of society, regardless of their social or economic status. However, the implementation of this law has not gone without challenges. One of the issues that emerged was the publication of SKMA Number 73/KMA/HK.01/IX/2015 which changed the advocate organization system from "single bar" to "multi bar", which had implications for confusion regarding the authority of advocates in carrying out their profession. Nevertheless, efforts to unite the advocate profession in one organizational forum, in accordance with the mandate of the Advocate Law, continue to be carried out by advocate organizations, especially PERADI. This article emphasizes the importance of establishing a single forum for advocates in order to improve the quality of the profession, strengthen the code of ethics, and ensure that legal aid can be provided more evenly and effectively throughout Indonesia.

**Keywords:** Advocate, Human Rights, Free Legal Protection

**Abstract.** Artikel ini membahas peran penting advokat dalam sistem peradilan Indonesia, terutama dalam konteks pemberian bantuan hukum pro bono kepada masyarakat yang kurang mampu. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat di Indonesia diamanatkan untuk memberikan bantuan hukum tanpa imbalan kepada individu atau kelompok yang tidak mampu secara ekonomi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum semakin memperkuat kewajiban ini dengan menjamin hak akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui pemberian jasa hukum secara cuma-cuma. Pemberian bantuan hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa keadilan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, tanpa memandang status sosial atau ekonomi mereka. Namun, implementasi undang-undang ini tidak berjalan tanpa tantangan. Salah satu isu yang muncul adalah terbitnya SKMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 yang mengubah sistem organisasi advokat dari "single bar" menjadi "multi bar", yang berimplikasi pada kebingungan terkait kewenangan advokat dalam melaksanakan profesinya. Meskipun demikian, upaya untuk menyatukan profesi advokat dalam satu wadah organisasi, sesuai amanat UU Advokat, terus dilakukan oleh organisasi advokat, terutama PERADI. Artikel ini menyoroti pentingnya pembentukan wadah tunggal untuk advokat agar dapat meningkatkan kualitas profesi, memperkuat kode etik, dan memastikan bahwa bantuan hukum dapat diberikan secara lebih merata dan efektif di seluruh Indonesia.

**Kata Kunci :** Advokat, HAM, Perlindungan Hukum Gratis

Received Oktober 30, 2024; Revised November 30, 2024; Januari 01, 2025

\* Miftah Al Azrin Nainggolan, [nainggolanmiftah@gmail.com](mailto:nainggolanmiftah@gmail.com)

## **PENDAHULUAN**

Penegakan hukum secara umum merujuk pada berbagai aktivitas yang dilakukan untuk memastikan penerapan hukum serta tindakan yang diambil terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum oleh subjek hukum, baik melalui jalur peradilan maupun mekanisme alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Secara lebih mendalam, penegakan hukum tidak hanya mencakup proses formal dalam menindak pelanggaran peraturan perundang-undangan, tetapi juga usaha untuk memastikan bahwa hukum sebagai norma yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara dipatuhi dengan sepenuhnya. (Anwar, Hafidzi. 2015 hal.3)

Dalam pengertian yang lebih sempit, penegakan hukum berfokus pada langkah-langkah penindakan terhadap pelanggaran hukum, khususnya yang melibatkan proses hukum pidana yang melibatkan institusi seperti kepolisian, kejaksaan, pengacara, dan badan peradilan. Seiring dengan itu, penegakan hukum tidak terlepas dari upaya negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah diakui dalam konstitusi negara, khususnya dalam UUD 1945. Pemahaman mengenai HAM yang awalnya lebih menekankan pada hubungan antara individu dan negara, seiring waktu berkembang untuk mencakup berbagai hak ekonomi, sosial, budaya, serta sipil dan politik. Perlindungan serta pemajuan HAM menjadi tanggung jawab utama negara, terutama pemerintah, sebagaimana tercermin dalam berbagai instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta dua Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Dalam hukum nasional, hal ini ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah kewajiban negara, khususnya pemerintah. (Reskodiputri Mardjono, 2009 hal.2)

Penegakan hukum merupakan aspek penting dalam upaya menciptakan keadilan di dalam sistem negara, khususnya di Indonesia. Untuk memahami penegakan hukum, perlu dilihat bagaimana hukum itu dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya. Pada dasarnya, penegakan hukum adalah suatu proses yang melibatkan penyesuaian antara nilai-nilai yang ada, aturan-aturan yang ditetapkan, dan perilaku masyarakat, dengan tujuan utama tercapainya ketertiban dan kedamaian. Dalam praktiknya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum, yaitu: pertama, kualitas hukum itu sendiri; kedua, peran pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, seperti aparat atau lembaga yang bertanggung jawab atas penerapan hukum; ketiga, adanya sarana dan infrastruktur yang mendukung proses penegakan hukum; keempat, kondisi masyarakat yang menjadi subjek hukum; dan kelima, budaya yang berkembang dalam masyarakat yang mempengaruhi penerimaan terhadap norma hukum.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan tak dapat dipisahkan satu sama lain. Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada bagaimana faktor-faktor ini berfungsi dengan baik dan seimbang. Namun, sering kali yang menjadi kendala utama dalam penerapan hukum adalah lemahnya kualitas aparat penegak hukum itu sendiri. Masyarakat sering kali berpendapat bahwa meskipun aturan hukum sudah disusun dengan baik, jika tidak didukung oleh aparat yang profesional dan berintegritas, maka hukum tersebut tidak akan berjalan efektif. Sebaliknya, meskipun hukum itu sendiri mungkin memiliki kekurangan, jika aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dengan baik, maka hasil yang dicapai bisa lebih maksimal. Lembaga-lembaga yang terlibat langsung dalam penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, merupakan elemen penting yang sering diacu dalam konteks

penegakan hukum. Namun, dalam pengertian yang lebih luas, seluruh lapisan masyarakat juga merupakan bagian dari sistem penegakan hukum, karena partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan penegakan hukum yang efektif dan adil.(Baihaqi, Raihan.et.al 2023 hal.3959)

Dalam berita Mahkamah Konstitusi yang dipublikasi pada Rabu, 31 Januari 2024 didapati bahwa hasil dalam diskusi para petinggi hakim telah menentukan bahwasanya Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan permohonan uji materi perkara 26/PUU-XI/2013 yang menguji Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang terkait dengan hak imunitas advokat. Permohonan tersebut diajukan oleh sejumlah advokat dan diputuskan pada 14 Mei 2015 dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK, Hamdan Zoelva. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa Pasal 1 angka 1 UU Advokat mendefinisikan advokat sebagai orang yang memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan undang-undang. Jasa hukum yang diberikan oleh advokat meliputi pemberian konsultasi, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan tindakan hukum lain demi kepentingan klien.

MK menegaskan bahwa peran advokat yang dilaksanakan di luar pengadilan memiliki kontribusi penting terhadap pemberdayaan masyarakat dan pembaruan hukum, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar jalur peradilan. Pemohon juga menyatakan bahwa Pasal 16 UU Advokat hanya memberikan perlindungan kepada advokat dalam menjalankan tugas profesinya di pengadilan, dengan tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dilakukan dengan itikad baik demi kepentingan klien. Namun, pemberian jasa hukum oleh advokat juga sering kali dilakukan di luar pengadilan. Dalam putusannya, MK merujuk pada Putusan Nomor 006/PUU-II/2004, yang menyatakan bahwa UU Advokat mengatur hak dan kewajiban advokat dalam memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta pengawasan terhadap profesi tersebut. Salah satu tujuan dari UU Advokat adalah untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan jasa advokat. MK juga membandingkan perlindungan advokat dalam UU Advokat dengan perlindungan yang diberikan kepada pemberi bantuan hukum berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Perbedaan perlakuan terhadap kedua profesi ini dianggap menyebabkan ketidakpastian hukum, yang bertentangan dengan prinsip perlindungan hak yang adil sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjamin setiap orang mendapatkan kepastian hukum yang adil. Ketidakpastian ini juga dianggap bertentangan dengan prinsip negara hukum yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Untuk mengatasi ketidakpastian hukum ini dan untuk menciptakan keadilan bagi kedua profesi tersebut, MK memutuskan untuk menafsirkan Pasal 16 UU Advokat agar mencakup juga perlindungan terhadap advokat yang menjalankan tugas profesinya di luar pengadilan. Dengan demikian, MK menyatakan bahwa Pasal 16 UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali jika dimaknai bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan.([www.mkri.id](http://www.mkri.id))

Sehingga dalam hal tersebut didapati bahwa advokat memiliki beragam fungsional dalam sistem penegakan hukum di Indonesia sehingga advokat mendapatkan tempat di sisi hukum untuk dapat menyelesaikan perkara, sehingga bukan hanya sebagai pendukung berdirinya dan jalannya hukum di Indonesia tetapi dia juga dapat menjadi sebagai pilar dalam bergeraknya UU di Indonesia agar tetap adil dan netral dalam penegakannya dalam suatu perkara, sehingga itu

penulis tertarik untuk membahas **Advokat sebagai Pilar Penegakan Hak Asasi Manusia: Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat**".

#### **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian kali ini adapun penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian penelitian ini bisa mengkaji sebuah dokumen yang bersifat sekunder seperti misalnya peraturan perundang-undangan pemerintah, putusan dari pengadilan atas sebuah kasus, teori hukum yang bersangkutan serta beberapa pendapat para peneliti sebelumnya. Penelitian normatif ini memaparkan data-data yang telah dikumpulkan dari beberapa sumber dengan bentuk kata-kata yang telah dirangkai. Pada penelitian ini adapun pendekatan yang di landaskan adalah pendekatan yang bersifat (conceptual approach) yang mana pendekatan ini berfokus pada doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dan pendekatan state (statute approach) yang mana pendekatan ini bertujuan untuk membahas mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu kasus serta regulasi yang terdapat dalam kasus tersebut. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan beberapa sumber baik dari buku, artikel dan jurnal-jurnal terbaru agar penelitian relevan. Setelah itu untuk menjawab hasil penelitian maka akan digunakan kerangka deduktif agar pertanyaan yang menjadi landasan penelitian bisa terjawab. Dalam penelitian kali ini bertujuan untuk memberikan perbandingan hukum apakah hukum tersebut cocok untuk para pelaku pidana dalam kerusakan hutan. (Soekanto, Soerjono, 2004) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus dan ensiklopedia yang relevan dengan isu yang diteliti, Informasi dan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode analisis isi serta mengacu pada peraturan perundang-undangan, untuk kemudian menarik kesimpulan yang sesuai.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Asas Retroaktif Sebagai Penegak Hak Asasi Manusia Dalam Pengaturan Hukum**

##### **1. Dalam Hukum Positif**

Dengan mengacu pada pasal 15 (2) Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik, hak untuk tidak diadili dengan hukum post facto dianggap sebagai hak asasi yang dapat dikesampingkan. Dalam pasal tersebut terdapat asas legalitas yang dapat dikesampingkan jika kejahatan yang dilakukan ketika itu--menurut prinsip-prinsip umum suatu hukum--dianggap merupakan kejahatan. Dengan demikian, penyimpangan asas legalitas hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu. Di samping argumen formal, penyimpangan asas ini telah banyak dijalankan. Hal itu dapat dilihat dalam putusan-putusan hakim pengadilan HAM internasional. Dalam konteks Indonesia, dasar penerapan hukum pidana secara retroaktif untuk kepentingan penegakan keadilan, adalah sila kedua dari Pancasila, yaitu "Kemanusiaan yang adil dan beradab".

kriteria untuk menentukan ada tidaknya kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan HAM dapat ditentukan melalui formula sebagai berikut: (1) nilai keadilan tidak diperoleh dari tingginya nilai hukum, melainkan dari keseimbangan perlindungan hukum atas korban dan pelaku kejahatan; dan (2) semakin serius suatu kejahatan, semakin besar pula nilai keadilan yang harus dipertahankan lebih dari nilai kepastian hukum. Formula tersebut dapat dijadikan justifikasi akademis untuk pemberlakuan asas retroaktif dalam pelanggaran HAM berat dengan melandaskannya pada suatu keyakinan bahwa pelanggaran HAM berat berbeda dari kejahatan biasa, karena

(1) pelanggaran HAM berat bersifat universal, sedangkan dalam kejahatan biasa yang lebih dominan adalah local content-nya;

- (2) pelanggaran HAM berat memiliki sifat sistematis, meluas dan kolektif, dengan korban yang bersifat kolektif, sedangkan kejahatan biasa bersifat spontan, berencana dan kasuistik, dengan korban--pada umumnya--bersifat individual;
- (3) pelanggaran HAM berat dapat dituntut dan diadili di negara mana pun, sedangkan kejahatan biasa dituntut dan di-pidana di negara tempat tindak pidana (*locus delicti*) tersebut terjadi. Dituntut dan diadilinya tersangka di negara lain sangat tergantung pada perjanjian bilateral yang disepakati masing-masing negara;
- (4) prinsip *Ne bis in idem* dapat dikesampingkan bagi pelanggaran HAM berat, sedangkan untuk kejahatan biasa dibelakukan prinsip *ne bis in idem* dan asas hukum tidak berlaku surut, dan berlaku mutlak;
- (5) pelanggaran HAM berat merupakan kejahatan in-ternasional, sedangkan kejahatan biasa merupakan kejahatan lokal atau kejahatan nasional dan tidak diakui secara universal; dan
- (6) bagi pelanggaran HAM berat berlaku, selain standar-standar na-sional, standar-standar internasional, sedangkan kejahatan biasa hanya berlaku standar-standar hukum nasional.

## **2. Asas rekroatif dalam hukum islam**

Dalam hukum Islam, apabila muncul ketentuan baru tentang hukuman yang lebih maslahat bagi pelaku kejahatan, pelaku harus diberi hukuman yang lebih maslahat, walaupun kejahatan tersebut ia lakukan ketika sanksi lama berlaku. Namun demikian, apabila pelaku kejahatan tersebut telah diberi sanksi berdasarkan aturan yang lama, ia tidak boleh diberi sanksi berdasarkan aturan yang baru, karena sanksi dimaksudkan untuk menjaga agar kejahatan tidak terulang dan kemaslahatan masyarakat terjamin. Oleh karena itu, hukuman harus disesuaikan dengan kadar kemaslahatan yang akan dicapai walaupun menurut aturan baru hukumannya lebih ringan. Selain itu, hukuman yang lebih berat bukan satu-satunya jalan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat; dan termasuk adil apabila pelaku kejahatan tidak diberi hukuman yang melebihi batas kemaslahatan.

Contoh yang paling jelas tentang masalah ini adalah sanksi pembunuhan. Telah dimaklumi bahwa di antara kebiasaan orang Arab sebelum Islam ketika memberi sanksi bagi pembunuh, baik pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kesalahan, adalah disandarkan pada derajat (kedudukan) di masyarakat. Jika pembunuh termasuk orang terhormat, sedangkan yang dibunuh berada pada tingkat yang lebih rendah, sanksi denda yang diberikan kepadanya akan lebih ringan dibanding orang biasa yang membunuh orang biasa lainnya. Sebaliknya, apabila kalangan biasa membunuh orang terhormat, sanksinya tidak cukup dengan menghukum mati pelaku, tetapi harus ditambah dengan membunuh salah seorang tokoh dari pembunuh tersebut. Kebiasaan tersebut merusak tatanan kehidupan masyarakat, bahkan tidak jarang menimbulkan peperangan di antara mereka. Ketika Islam datang, sebagian orang jahiliyah meminta agar pembunuh dihukumi sesuai hukum yang berlaku pada masa jahiliyah, sebagai digambarkan dalam QS. al-Ma'idah (5): 5. Akhirnya, Allah menetapkan sanksi pembunuhan sebagai terdapat dalam QS. al-Baqarah (2): Telah dimaklumi bahwa tiap-tiap hukum mempunyai tujuan yang hendak dicapai oleh pembuatnya. Tujuan hukum positif adalah menjamin ketentraman masyarakat. Akan tetapi, tujuan-tujuan yang bernilai tinggi dan abadi tidak menjadi perhatian hukum positif. Tujuan hukum positif bersifat praktis dan terbatas, yakni menegakkan ketentraman masyarakat menurut suatu cara tertentu. Tujuan ini dipegang oleh setiap pembuat hukum positif, meskipun terkadang meninggalkan aturan-aturan ahklak yang mulia dan agama, seperti memperbolehkan minum minuman keras dan perjudian. Sedangkan tujuan hukum Islam lebih tinggi dan bersifat abadi.

Tujuannya tidak terbatas pada lapangan material yang bersifat sementara, karena faktor-faktor individu, masyarakat dan kemanusiaan pada umumnya selalu diperhatikan yang dirang-kaikan satu sama lain. Tujuan-tujuan tersebut tampak dalam lapangan mu`âmalat, jinâyat, dan siyâsat. Di antara kaidah pokoknya adalah daf` almafâsid muqaddam `ala jalb al-mashâlih (menolak bahaya didahulukan atas mantadangkan kebaikan); dan kaidah al-mashlahat al-`âmat muqaddamat `ala al-mashlahat al-khâshat (kepentingan umum harus didahulukan atas kepentingan-kepentingan pribadi). Kemaslahatan merupakan prinsip yang berlaku universal. Semua manusia menghendaki adanya kemaslahatan bagi dirinya. Tidak mengherankan apabila

Islam memandang maslahat sebagai pertimbangan hukum, terutama terhadap perkara-perkara yang tidak terdapat dalam Alquran dan Sunnah yang sejalan dengan rûh syari'at, sehingga ada kepastian hukum. Hanya saja, Islam tidak semata-mata mementingkan kepastian hukum. Dari sisi maslahat, asas legalitas ditujukan untuk kemaslahatan, begitu pula asas retroaktif. Namun demikian, dalam ajaran Islam, kemaslahatan bersifat idhâfi (nisbi), bukan haqîqî. Kemaslahatan harus tetap sejalan dengan ajaran Islam itu sendiri yang dirumuskan oleh para ulama dalam maqâshid al-syari'at. Masalah yang dikembangkan dalam hukum Islam harus memenuhi kriteria berikut:

- (1) maslahat masih dalam ruang lingkup tujuan syar', yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta,
- (2) maslahat tidak bertentangan dengan Alquran,
- (3) maslahat tidak bertentangan dengan Sunnah,
- (4) maslahat tidak bertentangan dengan qiyas, dan
- (5) penggunaan maslahat tidak merusak maslahat lain yang lebih penting. Dalam realitas kehidupan ternyata tidak sedikit perkara-perkara yang mengandung dua kemaslahatan yang sama-sama harus ditegakkan. Dalam konteks pelanggaran HAM, menggunkan asas retroaktif adalah lebih maslahat dibandingkan dengan asas legalitas. Hal itu pun sesuai dengan metode istihsân, yakni meninggalkan tun-tutan dalil dengan jalan pengecualian dan keringanan (al-rukhsat). Selain itu, berlaku kaidah al-hukm yadûr ma'a mashlahat (hukum berlaku sesuai dengan kemaslahatannya). Namun, hukum juga bisa berbeda sesuai dengan kondisi (al-hukm yadûr ma'a 'ilatih wujûdan wa 'adaman); melenyapkan kemadaratan lebih utama dibandingkan dengan mendapatkan kemaslahatan (dhaf' al-madhâr muqaddam 'ala jalb al-mashâlih). Keduanya diperhatikan sesuai dengan kaidah jalb al-mashlahat wa daf' al-mafsadat (meraih kemaslahatan menolak ke-mafsadatan). (Mahlil & Moh.Din 2018 hal.775-777)

## **B. Advokat Sebagai Penegak HAM dalam Pemberian Hukum Gratis Pelaksanaan Itikad Baik Sesuai UU No.18 tahun 2003 Mengenai Keadvokatan**

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Advokat pada 5 April 2003, peran advokat di Indonesia semakin diperkuat. UU tersebut memberikan kewenangan penuh kepada organisasi advokat untuk mengangkat anggotanya, dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam UU itu. Untuk meningkatkan kualitas profesi advokat dan mempermudah pengawasan, UU Advokat mengamanatkan agar advokat bersatu dalam satu organisasi profesi, seperti yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (1), yang menyatakan bahwa "Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri, yang dibentuk sesuai ketentuan undang-undang ini untuk meningkatkan kualitas Advokat." Berdasarkan ketentuan tersebut, pada 21 Desember 2004, dibentuklah PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia), yang menjadi wadah tunggal bagi profesi advokat di Indonesia. Pembentukan PERADI merupakan langkah untuk mewujudkan sistem "single bar" (wadah tunggal) dan diharapkan dapat memperkuat organisasi advokat, meningkatkan kualitas profesi, serta menegakkan kode etik profesi advokat. Namun, perjalanan menuju wadah tunggal ini tidak berjalan sesuai harapan. Setelah diterbitkannya Surat Keputusan Mahkamah Agung (SKMA) Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat, posisi hukum organisasi advokat menjadi kabur. Secara de facto, organisasi advokat di Indonesia kini diwakili oleh berbagai kelompok, termasuk PERADI dan Kongres Advokat Indonesia (KAI), serta sejumlah organisasi advokat lainnya. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam UU Advokat yang menganut sistem "single bar", yang seharusnya hanya diwakili oleh PERADI. SKMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 memberi wewenang kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk menyumpah advokat yang diusulkan oleh berbagai organisasi advokat, bukan hanya PERADI. Hal ini berpotensi mengacaukan legalitas advokat yang belum

disumpah dan bertentangan dengan prinsip wadah tunggal yang diatur dalam UU Advokat. SKMA ini memunculkan masalah administrasi dan legalitas bagi para advokat yang belum menjalani prosesi sumpah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh PERADI. Situasi semakin rumit karena SKMA tersebut memungkinkan organisasi advokat selain PERADI untuk mengusulkan penyumpahan advokat, membuka pintu bagi praktik yang tidak sesuai dengan UU Advokat. Hal ini telah menimbulkan kontroversi dan tantangan hukum, termasuk dari Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagai respons terhadap permasalahan ini, sejumlah organisasi advokat, termasuk PERADI, meminta agar SKMA tersebut segera dicabut. Ketua Dewan Pembina DPN PERADI, Otto Hasibuan, mengungkapkan bahwa mereka mendesak MA untuk mencabut SKMA yang memperbolehkan pengadilan menyumpah advokat dari berbagai organisasi, demi menjaga kualitas advokat dan melindungi kepentingan pencari keadilan. Setelah adanya kesepakatan antara tiga kubu dalam PERADI untuk bersatu, mereka sepakat membentuk tim khusus untuk merumuskan penyatuan organisasi advokat dalam satu wadah sesuai dengan amanat UU Advokat. Oleh karena itu, SKMA yang mengizinkan penyumpahan oleh organisasi selain PERADI dianggap perlu untuk segera dicabut. (

Keberadaan advokat sangat vital bagi masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak individu yang terancam oleh persoalan hukum. Ketika seseorang dihadapkan pada tuntutan pidana dari negara, yang memiliki aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan, peran advokat menjadi sangat krusial untuk membela tersangka atau terdakwa yang tengah menghadapi proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Kehadiran advokat dalam proses ini berfungsi sebagai penyeimbang antara pihak yang berkuasa dan individu, memastikan bahwa setiap orang mendapat perlakuan yang adil di mata hukum. Dalam hal ini, advokat berperan untuk mewujudkan prinsip keadilan yang berlaku untuk semua orang, tidak terkecuali. Jasa hukum yang diberikan oleh advokat telah ada sejak lama, dengan tujuan untuk mencari kebenaran dan menegakkan keadilan, serta menjaga supremasi hukum agar negara hukum di Indonesia tetap tegak. Pada mulanya, profesi advokat muncul sebagai kekuatan moral yang mengkritisi tindakan sewenang-wenang penguasa terhadap masyarakat. Ketidakadilan sering kali terjadi, terutama bagi mereka yang berada pada posisi lemah, baik dari segi ekonomi, politik, maupun hukum. Dalam banyak kasus, warga masyarakat yang lebih miskin kerap kali terabaikan hak-haknya dan tidak mendapatkan akses yang setara terhadap bantuan hukum. Praktik ketidakadilan ini telah berlangsung lama, tidak hanya dalam aspek ekonomi dan politik, tetapi juga dalam hal pendidikan, kesempatan kerja, dan terutama dalam sistem hukum, di mana masyarakat miskin sering kali menjadi korban. Kehadiran advokat, yang membela kebenaran dan menegakkan keadilan, ibarat air yang menyegarkan di tengah padang pasir, memberikan harapan dan mendinginkan ketegangan yang terjadi. (Suhayati, Monika 2012 hal.232)

Tugas utama seorang advokat adalah memberikan bantuan hukum di pengadilan. Namun, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, ruang lingkup pekerjaan advokat dijelaskan lebih luas. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa advokat adalah seseorang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, selama memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang ini. Istilah "di dalam maupun di luar pengadilan" yang tercantum dalam pasal tersebut memberikan pemahaman baru mengenai peran advokat, yang sebelumnya hanya dikenal sebagai pemberi jasa hukum di pengadilan, kini mencakup ruang lingkup pekerjaan yang lebih luas. (Rosdalina, 2015 hal.113)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum) UU Bantuan Hukum mengatur pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1, yang menyatakan: "Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum." Penerima bantuan hukum berdasarkan UU ini adalah individu atau kelompok orang miskin atau tidak mampu. Sementara itu, pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang menyediakan layanan bantuan hukum sesuai ketentuan UU Bantuan Hukum. Dengan disahkannya UU Bantuan Hukum, diharapkan dapat memberikan jaminan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan keadilan melalui jalur hukum secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak konstitusional yang fundamental bagi setiap orang atau kelompok yang tidak mampu. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana dari UU Advokat yang mengatur persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Pasal 1 angka 3 PP No. 83 Tahun 2008 menyatakan: "Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium, meliputi konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu." Secara garis besar, PP ini menegaskan bahwa pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat dilakukan tanpa menerima honorarium, dengan mengutamakan niat tulus untuk membantu, tanpa memperhatikan materi yang akan diterima oleh advokat. (Bayu Ngurah & Nyoman, 2022 hal.631)

Advokat memiliki tanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum secara pro bono, yang tidak bisa dipisahkan dari prinsip kesetaraan di hadapan hukum (justice for all). Setiap individu berhak untuk mendapatkan pendampingan hukum, dan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ini menjadi salah satu bentuk dedikasi advokat dalam mendukung jalannya proses peradilan. Selain itu, tindakan ini turut memperkuat penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM). Kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 22 ayat 1 mewajibkan advokat untuk memberikan bantuan hukum pro bono kepada mereka yang tidak mampu untuk mendapatkan keadilan. Untuk melaksanakan hal ini, pada Pasal 22 ayat 2, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma. Penjelasan umum dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa pemberian bantuan hukum secara gratis bukanlah bentuk belas kasihan, melainkan bentuk penghargaan terhadap hak asasi manusia dan upaya mewujudkan keadilan sosial. Bantuan hukum pro bono dapat diberikan pada berbagai jenis perkara, seperti kasus pidana, perdata, tata usaha negara, dan pidana militer. Selain itu, bantuan hukum juga dapat diberikan pada perkara di luar pengadilan, atau yang biasa disebut sebagai perkara non-litigasi. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka sejumlah peraturan perundang-undangan sebelumnya, seperti Pasal 185 hingga Pasal 192 R.O. (Stb. 1847:23 jo. Stb. 1848:57) yang berasal dari masa penjajahan Belanda, dinyatakan tidak berlaku lagi. (Santoso, 2021 hal.202)



## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Kesimpulan dari pembahasan di atas menunjukkan bahwa profesi advokat di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan keadilan, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan dasar hukum yang kuat untuk keberadaan advokat, mengatur kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada mereka yang kurang mampu, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang memberikan jaminan hak bagi masyarakat miskin untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma, tanpa harus membayar honorarium. UU ini memberikan perlindungan bagi masyarakat yang terpinggirkan agar mereka tetap dapat mengakses keadilan. Namun, meskipun diatur dengan baik dalam undang-undang, implementasi dari kewajiban bantuan hukum ini mengalami beberapa dinamika. Salah satunya adalah adanya SKMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 yang mengubah sistem organisasi advokat dari single bar menjadi multi bar, yang menimbulkan kebingungan terkait kewenangan dan legalitas advokat dalam menjalani profesinya. Hal ini bertentangan dengan amanat UU Advokat yang mengharuskan adanya satu wadah tunggal bagi profesi advokat, yaitu PERADI. Meski demikian, sejumlah organisasi advokat, termasuk PERADI, terus berupaya untuk menyatukan profesi ini dalam satu wadah sesuai dengan ketentuan undang-undang, agar kualitas profesi advokat dapat lebih terjaga dan pelaksanaan kode etik profesi dapat ditegakkan dengan baik. Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan dalam implementasi, undang-undang dan peraturan yang ada memberikan landasan yang jelas untuk memastikan akses keadilan bagi semua lapisan masyarakat, khususnya mereka yang kurang mampu.

### B. Saran

- Hendaknya dalam penelitian kedepannya membahas secara lebih detail dan teliti mengenai apa yang dibahas
- Menggunakan ragam teori pendukung bukan hanya berpatokan kepada asas saja

## DAFTAR PUSTAKA

- Baihaqi, Raihan. Et.al (2023) Peran dan Fungsi Advokat sebagai Penegak Hukum, Journal on Education Volume 05, No. 02, Januari-Februari 2023, pp. 3958-3969 E-ISSN: 2654-5497, P-ISSN: 2655-1365 Website: <http://jonedu.org/index.php/joeHal.3959>
- Bayu, Ngurah & Nyoman Satyayudha.(2022) HAK DAN KEWAJIBAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM SECARA PRO BONO KEPADA MASYARAKAT KURANG MAMPU, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 3 Tahun 2022, hlm. 629-640
- Hafidzi, Anwar. (2015) EKSISTENSI ADVOKAT SEBAGAI PROFESI TERHORMAT (OFFICIUM NOBILE) DALAM SISTEM NEGARA HUKUM DI INDONESIA, KHAZANAH, Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol. 13, No.1, Juni 2015 hal.3 <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9899>
- Mahlil & Mohammad Din (2018) ETROAKTIF PRINCIPLES IN INDONESIA CRIMINAL LAW AND ISLAMIC CRIMINAL LAW PERSPECTIVES, Jurnal Mahasiswa Hukum Pidana Vol. 2(4) November 2018, pp.773-779 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA ISSN : 2597-6893 (online)
- Panjaitan, S. Budi.(2019) Bantuan Hukum Sebagai Sarana Mewujudkan Keadilan, Doktrina: Jurnal Hukum, 2 (1) April 2019 ISSN 2620-7141 (Cetak) ISSN2620-715X (Online) DOI: 10.31289/doktrina.v2i1.2384 Doktrina: Jurnal Hukum Tersedia online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina>

***ADVOKAT SEBAGAI PILAR PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA: KAJIAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT***

- Reksodiputro Mardjono, 2009, “Organisasi Advokat Indonesia: Quo Vadis”, JENTERA Jurnal Hukum, Edisi 19, Tahun V (April-Juni 2009) hal.2
- Rosdalina. (2015) PERAN ADVOKAT TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA, Jurnal Politik Profetik Volume 6 Nomor 2 Tahun 2015 hal.113
- Santoso, A.Muhammad.(2021) Eksistensi Gerakan Bantuan Hukum Menurut Peraturan Yang Pernah Ada Dan Masih Berlaku Di Indonesia, Jurnal Dialektika Hukum Vol. 3 No.2 Tahun 2021 hal.202
- Suhayati, Monika. (2012 PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA OLEH ADVOKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT) NEGARA HUKUM: Vol. 3, No. 2, Desember 2012
- Syarif, Vidi Galenso. (2023) KEDUDUKAN ORGANISASI ADVOKAT DALAM SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN , JURNAL ILMIAH PUBLIKA P-ISSN 2337-4446 | E-ISSN 2684-8295 VOLUME 11, NOMOR 1 | EDISI JANUARI – JUNI 2023 hal.48